

SKRIPSI

**DALUWARSA DAN TATA CARA PENGAJUAN
GANTI KERUGIAN KORBAN DALAM KASUS
SALAH TANGKAP**



Diajukan oleh

RINANDA NABILAH

1910211220161

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023**

**DALUWARSA DAN TATA CARA PENGAJUAN GANTI
KERUGIAN KORBAN DALAM KASUS SALAH
TANGKAP**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RINANDA NABILAH

1910211220161

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**DALUWARSA DAN TATA CARA PENGAJUAN GANTI
KERUGIAN KORBAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP**

Diajukan oleh

RINANDA NABILAH
NIM. 1910211220161


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 1973042020031220022

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Anang Shopkan Tornado, S. H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui
Banjarmasin, 19 September 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**DALUWARSA DAN TATA CARA PENGAJUAN GANTI
KERUGIAN KORBAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP**

Diajukan oleh

**RINANDA NABILAH
NIM. 1910211220161**

**Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 538/UN8.1.II/SP/2023

Tanggal : 26 SEP 2023

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
NIP.197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 5 September 2023

dengan susunan Panitia Penguji



SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.
Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1209/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 4 Agustus 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinanda Nabilah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220161
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 18 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

"DALUWARSA DAN TATA CARA PENGAJUAN GANTI KERUGIAN KORBAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP"

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 18 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Rinanda Nabilah

NIM. 1910211220161

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadist Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna
(kata bijak **Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semestaalam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku H. Akhmad Riduan dan Hj. Susilawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa sertaharapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua yang ananda sayangi

Kakak-kakakku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terima kasih kepada kakanda yang tercinta dan tersayang Risa Susanty, Rini Annisa, Mahesa Army Adjinegara, dan H. Terri atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian selalu menyertai, semoga kalian menjadi anak dan kakak yang menjadi panutan. Salam sayang dan peluk cium untuk kalian semua.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih kepada ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H dan bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Rinanda Nabilah. September 2023. **DALUWARSA DAN TATA CARA PENGAJUAN GANTI KERUGIAN KORBAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.


Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan Negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, Tidak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya atau miskin. Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Fungsi dan tujuan hukum acara pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum salah satu bentuk perlindungan adalah adanya pemberian ganti rugi dan rehabilitasi pada korban salah tangkap. Ini merupakan ketentuan dasar tentang hak seorang korban pidana karena keliru atau salah mengenai tuduhan, sehingga menuntut ganti rugi kepada pengadilan yang mengadilinya.

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan daluwarsa dalam pengajuan ganti kerugian oleh korban salah tangkap dan pengaturan mengenai tata cara pengajuan ganti kerugian oleh korban salah tangkap.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan daluwarsa dan tata cara pengajuan ganti kerugian oleh korban salah tangkap.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Bahwa mengenai ketentuan daluwarsa pengajuan ganti kerugian korban salah tangkap yang dimana korban telah melewati masa tahanan maka sebagaimana terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Pengaturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, dimana tuntutan ganti kerugian dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima.
2. Bahwa pada pasal 95 ayat (1) sudah jelas mengenai kejelasan bahwa korban berhak mendapatkan ganti kerugian tetapi secara umum tidak hanya mengenai salah tangkap, Dikarenakan masih kabur bagaimana mekanisme pengajuan ganti kerugian maka melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Dan akan dibayarkan oleh Menteri Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015.



Rinanda Nabilah. Juni 2023. **DALUWARSA DAN TATA CARA PENGAJUAN GANTI KERUGIAN KORBAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan daluwarsa dalam pengajuan ganti kerugian oleh korban salah tangkap dan pengaturan mengenai tata cara pengajuan ganti kerugian oleh korban salah tangkap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama** ketentuan daluwarsa pengajuan ganti kerugian korban salah tangkap yang dimana korban telah melewati masa tahanan maka sebagaimana terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Pengaturan Pemerintah Nomor 92 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap. **Kedua** Pengaturan tata cara pengajuan ganti kerugian dalam kasus salah tangkap dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Dilakukan penyesuaian. dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan Oleh Menteri Keuangan

KATA KUNCI (keyword) : Daluwarsa, Ganti Kerugian, Salah Tangkap

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti H. Akhmad Riduan dan Hj. Susilawati serta adik dari Risa Susanty dan Rini Annisa. terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus S.H, M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan terkait persoalan akademik Penulis setiap semesternya.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Indah Ramadhany, S.H., M.H. dan yang terhormat lagi amat terpelajar Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H. selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang tersayang semua sahabat-sahabat peneliti Sarah Evayanti S.H. , Rahma Assyifa Sahda S.H , Ellen Triani Carter S.H. Fajriani Nikmah, S.H. , Frislya Auliani Putri, S.H. , Iswi Norhasiwi Sofia, S.H. Dina Aluia Fitria, S.Pd, Rika Aprilia Handayani, Ranty Rizki Febriana, S.M. dan teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan tetapi selalu dihati, terima kasih sudah selalu ada untuk kebersamaan peneliti, terima kasih atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini;
8. Yang terbaik semua teman-teman peneliti terima kasih atas bantuan, doa dan dukungannya selama ini;
9. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terakbul harapan tersebut.

Banjarmasin, 17 September 2023

Peneliti/Penulis

Rinanda Nabilah

NIM. 1910211220161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI.....	12
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Tipe Penelitian	14
4. Jenis Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18

A. Pengertian Daluwarsa.....	18
B. Pengertian Ganti Kerugian.....	19
C. Pengertian Korban.....	25
D. Pengertian Salah Tangkap.....	30
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Ketentuan Daluwarsa mengenai Pengajuan Ganti Kerugian Korban dalam Kasus Salah Tangkap	32
B. Pengaturan Tata Cara Pengajuan Ganti Kerugian Oleh Korban dalam Kasus Salah Tangkap	38
BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR RUJUKAN	55
RIWAYAT HIDUP.....	56

